



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 85 TAHUN 1993

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 28 TAHUN 1982

TENTANG DEWAN GULA INDONESIA SEBAGAIMANA

TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 1989

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka fungsionalisasi dan meningkatkan efisiensi, dipandang perlu meninjau organisasi Sekretariat Dewan Gula Indonesia sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1982 tentang Dewan Gula Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1989;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;

3. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah sembilan belas kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1993;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 28 TAHUN 1982 TENTANG DEWAN GULA INDONESIA SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 1989.**

Pasal I...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1982 tentang Dewan Gula Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1989, sebagai berikut:

1. Mengubah ketentuan Pasal 5 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 5

- (1) Sekretaris Dewan dijabat oleh Direktur Jenderal Perkebunan Departemen Pertanian.
 - (2) Sekretaris Dewan memimpin Sekretariat yang secara fungsional diselenggarakan oleh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan Departemen Pertanian."
2. Mengubah ketentuan Pasal 7 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 7

Pengangkatan dan pemberhentian Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan ditetapkan dengan Keputusan Presiden "

Pasal II...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 September 1993

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO